

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu penduduknya memiliki kewajiban untuk membayar zakat setiap tahun. Jika penduduk muslim negara Indonesia memiliki kesadaran tinggi membayarkan zakat, tentunya perolehan dana zakat tersebut dapat mengatasi masalah perekonomian di Indonesia<sup>1</sup>.

Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum *muzakki* dan *mustahik* sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 200 juta jiwa muslim merupakan kekuatan besar dari sisi ekonomi. Dari jumlah populasi saja dapat dilihat bahwa indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk menunjang kehidupan ekonomi rakyat bawah.<sup>2</sup>

Zakat adalah rukun Islam ke-4 yang harus ditaati dan dijalani oleh seluruh umat muslim. Zakat berasal dari bahasa Arab : **زكاة** / *Zakah*. Dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Mustahik). Zakat

---

<sup>1</sup> Aizalia Taraferuatie Taufik, 2017. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki*. Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol.5 No.2. Hlm.1

<sup>2</sup> Rinol Sumantri, 2017. *Efektifitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan Cibest*. I-Economic Vol.3 No.2. Hlm.210

merupakan mekanisme yang mengontrol keseimbangan dan stabilitas di dalam dinamika masyarakat, baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Zakat juga berfungsi untuk menjaga stabilitas hubungan antara orang kaya dan orang miskin, serta berfungsi sebagai penghubung ibadah manusia kepada penciptanya (Allah SWT)<sup>3</sup>. Jika kita melihat sejarahnya dalam agama Islam pada masa Rasulullah SAW dan bahkan pada masa Nabi-Nabi sebelumnya Allah telah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk membayar zakat bagi yang mampu sesuai dengan perintah Allah<sup>4</sup>.

Allah SWT. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkan-lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (Al-BAQARAH : 267).

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul Economic Estimation and

---

<sup>3</sup>Novia, Ida. Skripsi: "Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil (pns) untuk membayar zakat profesi melalui payroll system di DISPORA Yogyakarta" (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2019) hlm 1

<sup>4</sup> Rizkia, Rina-Arfan, Muhammad-Shabri. "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman tentang zakat terhadap keputusan Muzakki untuk membayar zakat maal". Jurnal telaah & riset akuntansi. Vol 7 No.1, Januari 2014, hlm 29

Determinations of Zakat Potential in Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011.<sup>5</sup> Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi dilapangan. Pada tahun 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun, jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.<sup>6</sup> Rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjelaskan bahwa zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar sekitar Rp 200 triliun. Namun, optimalisasi pengumpulan zakat secara benar saat ini masih minim, dapat dilihat

---

<sup>5</sup> Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia>

<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta, 2017

<sup>7</sup> Fathonah, Skripsi: *Analisis Penerapan Akuntanai Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal. 6

melalui dana zakat yang terkumpul dan yang dikelola saat ini baru Rp8 triliun.<sup>8</sup> Jumlah ini seharusnya bisa lebih besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Pengumpulan zakat secara benar dilakukan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif agar terlaksana dengan baik.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga resmi pemerintah, BAZNAS berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu negara memberantas kemiskinan.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Pengumpulan Dana Ziswaf**

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat
1	2018	3,553,921,770
2	2019	3,679,044,535
3	2020	3,843,702,957

Sumber: Dikumpulkan dari wawancara langsung.

Pada tahun 1999, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, kemudian disempurnakan pada tahun

---

<sup>8</sup> M. Richard, "Potensi Zakat Rp 200 Triliun, KNKS baru bisa gaet Rp 8 Triliun", 12 November 2019, diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20191112/90/1169668/potensi-zakatmencapai-r>.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011

2011 dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Hal ini merupakan realisasi dari jaminan Negara terhadap kebebasan menjalankan agama bagi warganya dan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mewujudkan sumbangsih agama mereka dalam mengatasi masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi oleh Negara, dalam hal ini kesenjangan Ekonomi. Berdasarkan konsideran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kab/ Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi Pemerintah BUMN, dan perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Selatan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti peraturan zakat No. 38 pada tahun 1999. Dalam peraturan baru

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Andi Gusti Aji, S.Hi ( Ketua Pelaksana ) pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 13.30 WIB.

<sup>11</sup> Badan Amil Zakat Nasional, 21 Mei 2019, diakses dari <https://baznas.go.id>.

itu, ada kewajiban lembaga zakat untuk membuat laporan, dan laporan itu harus diaudit. Audit yang akan dilakukan adalah audit keuangan dan audit syariah. Audit keuangan akan dilakukan oleh kantor akuntan publik dan audit syariah akan dilakukan oleh kementerian urusan agama. Proses audit adalah salah satu cara untuk membuat informasi lebih transparan sehingga warga negara dan donor lebih percaya dan bersedia membayar zakat melalui lembaga zakat.<sup>12</sup>

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta di nilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan shadaqah.<sup>13</sup> Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

---

<sup>12</sup> Megawati, Devi. 2018. *Implementation of Auditing in Zakat Institutions: Case studies of BAZNAS Riau and Pekanbaru*. Volume 12(2), 2018

<sup>13</sup> Desi Purnama Sari. "Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru)". (Skripsi, Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

Transparansi merupakan bentuk kerbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Transparansi menurut Hidayat, Rohaeni dan Zanatun dapat dicapai dengan pelaporan yang baik sesuai dengan PSAK No. 109 Tahun 2010, sehingga PSAK 109 menjadi point penting dalam perkembangan transparansi pelaporan keuangan lembaga zakat. Selain itu sistem akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 akan menjadi faktor peningkatan kepercayaan muzzaki dalam pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat Islam, sehingga penyaluran zakat yang efektif dan tepat guna, akan dapat terwujud.<sup>15</sup> Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa di lengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil (*equitable*).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang

---

<sup>14</sup> Afida putri eka kuswanti, (2020). *Pengaruh akuntabilitas,transparansi dan kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat*.Jurnal ilmu dan riset akuntansi vol.9 no.2. Hlm.4

<sup>15</sup> Raziq, R.W,B Dan A (2017). *Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementasi Of Accounting Zakat, InfaqAndShadaqahBased On PSAK 109. Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Iv(109),35-39.*

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Akuntabilitas atau dalam bahasa Inggris (*accountability*), secara harfiah diartikan dapat dipertanggungjawabkan dalam kata sifat disebut *accountable*. Akuntabilitas adalah hubungan antara agen untuk menunjukkan kinerja kepada pihak yang memberikan amanah.. Menurut Ramdhani akuntabilitas adalah tanggungjawab dari amanah yang melekat pada suatu lembaga, sedangkan menurut Hughes akuntabilitas ialah mereka yang bertindak atas nama orang atau kelompok lain, melaporkan kembali kepada orang atau kelompok itu, atau bertanggung jawab kepada mereka dengan cara tertentu.<sup>17</sup>

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Masih banyak muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat

---

<sup>16</sup> Sari, Embun. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017

<sup>17</sup> Huges, O.E. (2003). *Public Management and Administration: An Induction* (3rd ed). Macmillan Education UK.



dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengatur tentang bagaimana pengelolaan Lembaga zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya research gap dari tiga variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Research gap Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

	Hasil Penelitian	Penelitian
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Standar Akuntansi Zakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan	1. Fitri Astria
	Standar Akuntansi Zakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan	1. Melisha Putri

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan yang diteliti oleh Astria Fitri.<sup>18</sup> menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan

---

<sup>18</sup> Astria Fitri. “Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat (Studi pada lembaga Amil Zakat Rumah Amal Salman ITB)”. (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2015)

Melisha<sup>19</sup> yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan.

**Tabel 1.3**  
**Research gap Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

	Hasil Penelitian	Penelitian
Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan	1. Dewi Yuli Angraini 2. Restu Agusti
	Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan	1. Nur Azizah dkk

Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan yang diteliti oleh Angraini.<sup>20</sup> menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dkk<sup>21</sup> yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan.

<sup>19</sup>Melisha Putri. "Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten wonogiri)". (Skripsi, Institut agama islam negeri surakarta. 2018).

<sup>20</sup> Dewi Yuli Angraini, "Penerapan sistem keuangan daerah, Transparansi, Aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" Jom Fekon. Februari 2016. ISSN: 2355-6854, Vol.3 No.1.

<sup>21</sup> Nur Azizah dkk. "Penyajian Laporan keuangan, Aksesibilitas Laporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagai determinan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah." (Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen 2015).

**Tabel 1.4**  
**Research gap Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

	Hasil Penelitian	Penelitian
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif	1. Rully Ginanjar 2. Eka Aprilia
	Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan	1. Melisa Putri

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap terhadap akuntabilitas keuangan yang diteliti oleh Rully Ginanjar <sup>22</sup> menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melisha Putri <sup>23</sup> yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan masalah dan research gap diatas, maka mendorong peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan”**.

---

<sup>22</sup> Rully Ginanjar. *“Pengaruh penerapan akuntansi zakat dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada pusat zakat umat persatuan islam”*. 2018.

<sup>23</sup> Melisha Putri. *”Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah(studi pada organisasi perangkat daerah (opd) di kabupaten wonogiri)”*. (Skripsi, Institut agama islam negeri surakarta. 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Zakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan Masalah Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan penulis. Maka penulis membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang mana dalam hal ini penulis akan membahas masalah terkait **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Berpengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Berpengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui Berpengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang Zakat khususnya Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS.

### **b. Manfaat Praktis**

Bagi Universitas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pembaca lain yang berminat untuk membahas masalah yang sama.

### **c. Manfaat Pribadi**

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan ilmu Manajemen Zakat pada umumnya dan khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan yang memuat tentang landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, landasan alqur'an, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan metode penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulandata, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional dan analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, kemudian hasil analisis data dari pengujian-pengujian statistik dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa penolakan atau penerima hipotesis yang di uji.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**